

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring perkembangan zaman, teknologi informasi ikut berkembang dengan pesatnya. Dengan perkembangannya tersebut, berbagai macam kegiatan atau pekerjaan manusia juga sudah dapat digantikan atau mesin –mesin otomatis. Pada awalnya manusia harus mengeluarkan kemampuan fisiknya yang cukup besar untuk melakukan kegiatan atau pekerjaannya tersebut, tetapi sekarang sudah tidak lagi. Perkembangan teknologi informasi sekarang sudah sangat diakui memberikan manfaat yang besar bagi kehidupan manusia. Pengaruh dari perkembangan itu tentu saja tidak sekedar kepada kemudahan pekerjaan manusia saja, tetapi melebar ke berbagai sektor meliputi pendidikan, politik, pertahanan, sosial-budaya, hukum, dan tidak ketinggalan kegiatan ekonomi.

Perekonomian seakan menjadi nyawa bagi setiap manusia, masyarakat, bangsa dan negara. Disadari atau tidak bahwa setiap manusia di dunia ini tidak akan bisa terlepas dari namanya dunia perekonomian. Oleh karena itu merupakan salah satu fitrah manusia dalam menjalani kehidupannya, baik ketika manusia itu memposisikan dirinya menjadi seorang konsumen, maupun menjadi seorang produsen atau bisa disebut juga sebagai pelayan jasa.

Masalah muamalat senantiasa berkembang di dalam kehidupan masyarakat. Salah satu bidang muamalat yang disyari'atkan oleh Allah SWT

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah jual beli sebagaimana tersebut diatas. Jual beli merupakan salah satu kegiatan yang telah memasyarakat di kalangan umat manusia dan agama Islam telah memberi peraturan serta dasar yang cukup jelas dan tegas. Seperti yang diungkapkan oleh para fuqaha baik mengenai rukun, syarat, maupun bentuk jual beli yang diperbolehkan maupun yang tidak diperbolehkan. ¹

Jual beli adalah suatu muamalat yang dibenarkan oleh Al-qur'an dan Asy-Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Allah berfirman ²:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

(Q. S. Al-Baqarah :275)

Jual beli itu dihalalkan, dibenarkan agama, asal memenuhi syarat-syarat yang diperlukan. Demikian hukum ini disepakati para ahli ijma' tidak ada khilaf padanya. Memang dengan tegas Al-qur'an menerangkan, bahwa jual beli itu halal sedang riba diharamkan.

Dalam jual beli juga harus diperhatikan rukun dan syaratnya, karena tolok ukur sah atau tidaknya jual beli itu dilihat dari rukun dan syaratnya. Apabila rukun dan syarat jual beli itu tidak sempurna maka tidak sah jual beli tersebut.

Adapun rukun jual beli itu terbagi atas enam macam, yaitu³

¹ Moenawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Imam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), hal, 98

² Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010)

- 1) Ijab (ucapan dari penjual)
- 2) Qobul (ucapan penerima atau pembeli)
- 3) Penjual
- 4) Pembeli
- 5) Benda yang dijual
- 6) Uang (benda yang berharga sebagai alat tukar menukar dalam jual beli)

Agar pelaksanaan jual beli yang dilakukan sah, haruslah memenuhi syarat-syarat yang secara garis besarnya adalah:⁴

- 1) Tentang Subyeknya

Bahwasanya kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli haruslah:

- a) Berakal
- b) Kehendak sendiri
- c) Keduanya tidak pemboros
- d) Baligh
- 2) Tentang Obyeknya

Yang dimaksud obyek jual beli di sini adalah benda yang menjadi sebab terjadinya jual beli. Benda yang menjadi obyek jual beli disini haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Bersih barangnya
- b) Harus bermanfaat

³ Drs. H. Ibnu Mas'ud, *Fiqh Madzhab Asy-Syafi'i*, buku 2. hal, 26

⁴ Drs. H. Chairuman Pasaribu Suhrawardi K. Lubis, SH, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, hal, 35

- © Hak Cipta © UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- c) Milik orang yang melakukan akad
 - d) Mampu menyerahkannya
 - e) Barangnya dapat diketahui
 - f) Barang yang diakadkan ada ditangan

Dengan berkembangnya teknologi dewasa ini, dunia perdagangan pun semakin mengalami corak-corak tersendiri hingga kepada hal yang semakin praktis. Teknis pelaksanaannya tidak lagi melisankan ijab dan qabul melainkan melalui tulisan, isyarat dan lainnya, sebagaimana sistem komputer dan internet. Walaupun masih terdapat sebagian masyarakat yang menggunakan cara tradisional dengan ijab dan qabul.

Dalam bahasa fiqih, transaksi tersebut dikenal dengan istilah *bai' al-muatah*, yaitu jual beli yang dilakukan tanpa adanya ijab dan kabul antara penjual dan pembeli. Kegiatan seperti ini sering terjadi di supermarket, swalayan atau mesin penjual barang otomatis.

Terkait dengan hal ini, jumhur ulama' berpendapat bahwa jual beli tersebut boleh, apabila hal tersebut sudah menjadi suatu kebiasaan di sebuah negeri. Menurut jumhur ulama' di antara persyaratan terpenting dalam jual beli adalah rela sama rela *taradin* sementara perilaku mengambil barang dan membayarnya, kemudian penjual menerima dan menyerahkan barang menunjukkan proses ijab qabul yang menunjukkan *taradin*.

Allah berfirman dalam Surat An-Nisa' Ayat 29 :

- Hak Cipta © UIN Suska Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

“janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. . . . (Q. S. An-Nisa’:29)”

Penghalalan Allah terhadap jual beli mengandung makna bahwa Allah menghalalkan jual beli yang dilakukan oleh dua orang pada barang yang diperbolehkan untuk diperjual belikan atas dasar suka sama suka⁵.

Akan tetapi, ulama Asy-Syafi’iyah berpendapat bahwa transaksi jual beli harus dilakukan dengan ucapan yang jelas atau sindiran melalui ijab kabul. Oleh sebab itu, menurut mereka jual beli seperti kasus *bai’ al-mu’atah* tidak sah. Alasannya, unsur jual beli adalah masalah yang amat tersembunyi dalam hati, karenanya perlu diungkapkan dengan kata-kata ijab dan kabul. apalagi persengketaan dalam jual beli dapat terjadi dan berlanjut di pengadilan.⁶

Madzhab Asy-Syafi’i berpendapat bahwa hukumnya tidak syah, karena jual beli harus dilakukan melalui ijab qabul dengan kalimat yang jelas atau sindiran. Beliau berpendapat bahwa ijab qabul harus diucapkan secara verbal mengingat suka sama suka bersifat abstrak. Oleh karena itu untuk mengukur rasa suka sama suka itu dibutuhkan ucapan verbal.⁷

⁵ Imam Asy-Syafi’i, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, (Jakarta: Pustaka Azzam), hlm. 1.

⁶ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), cet. ke-2, hlm.

⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, hal, 231

Berkata Asy-Syafi'i:

وَيَفْتَرِقَا فِي الْكَلَامِ عَلَى التَّبَائِعِ

"dan keduanya berpisah pada perkataan jual beli"

Akan tetapi pengikut madzhab Asy-Syafi'i periode belakang, seperti An-Nawawi dan Al-Baghawi menganggapnya syah, kalau sudah menjadi kebiasaan masyarakat.⁸

Dari segala pemaparan di atas, penulis hendak mengkaji tentang pandangan Imam Asy-Syafi'i yang tidak memperbolehkan transaksi tersebut. Sekaligus analisis Maqasid Syari'ah tentang bai' al-mu'atah menurut Imam Asy-Syafi'i dan relevansinya dalam era kekinian.

Oleh karena dasar itulah penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji masalah ini lebih jauh, serta membahasnya dalam sebuah penelitian ilmiah yang berjudul "Pemikiran Imam Asy-Syafi'i Tentang Bai' Al-Mu'atah Dalam Perspektif Maqasid Syari'ah".

B. Batasan Masalah

Adapun permasalahan yang akan dibahas difokuskan kepada Pemikiran Imam Asy-Syafi'i tentang Bai' Al-Mu'atah dalam Perspektif Maqasid Syari'ah.

⁸ Huzaemah Tahido Yango, *Pengantar Perbandingan Madzhab* (Jakarta: Logos, 1997), hal. 155

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Imam Asy-Syafi'i mengenai bai' al-mu'atah ?
2. Bagaimana analisis Maqasid Syari'ah mengenai pemikiran Imam Asy-Syafi'i tentang bai' al-mu'atah ?
3. Bagaimana relevansi pandangan Imam Asy-Syafi'i tentang bai' al-mu'atah terhadap transaksi di era kekinian ?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui sejauh mana pandangan Imam Asy-Syafi'i tentang jual beli *al-mu'atah*.
- b. Untuk menganalisis pemikiran Imam Asy-Syafi'i tentang jual beli *al-mu'atah* menurut Maqasid Syari'ah.
- c. Untuk mengetahui relevansi pandangan Imam Asy-Syafi'i terhadap transaksi di era kekinian ?

2. Kegunaan Penelitian

1. Sebagai salah satu tugas akademik dan syarat untuk mengajukan proposal skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA RIAU.
2. Sebagai bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya baik bagi penulis dan pembaca sekalian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian utama yang telah dilakukan ini termasuk penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang ditekankan pada penelusuran dan penelaahan literatur yang terkait dengan transaksi jual beli *al-mu'atah* menurut Imam Asy-Syafi'i.

2. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Analisis Fiqh Muamalah tentang Bai' Al-Mu'atah
- b. Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Pandangan Imam Asy-Syafi'i tentang Bai' Al-Mu'atah.

3. Sumber Data

- a. *Data Primer*, yaitu data yang diperoleh dari sumber asli yang memuat informasi. Sumber data primer ini adalah kitab karya Al-Imam Asy-Syafi'i yaitu *Al-Umm*.
- b. *Data Sekunder*, yaitu data yang diperoleh dari sumber bukan asli dan memuat informasi. Karya atau Buku-buku lain yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data ini penulis menggunakan metode dokumentasi, yaitu dengan mencari dan menelaah berbagai buku dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini. Dengan metode ini maka penulis tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hanya mengumpulkan kitab-kitab fiqh saja, tetapi juga kitab-kitab lain yang saling berkaitan agar dapat dikaji secara komperhensif.

5. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dalam menganalisis data yang terkumpul adalah metode *analisis kualitatif*. Metode ini digunakan sesuai dengan data yang diteliti yakni deskriptif, dengan menggunakan metode berfikir deduktif yang digunakan untuk melihat pandangan Fiqh Muamalah serta relevansi terhadap pemikiran Imam Asy Syafi'i.

F. Metode Penulisan

Dalam rangka mempermudah pemahaman dan pembahasan terhadap permasalahan yang di angkat, maka pembahasannya disusun secara sistematis sesuai tata urutan dari permasalahan yang ada.

BAB I : Merupakan pendahuluan yang menjelaskan unsur-unsur yang menjadi syarat penelitian ilmiah, yaitu Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Dan Kegunaan, Metode Penelitian, Metode Penulisan

BAB II : Menggambarkan secara umum tentang jual beli, meliputi tiga sub bab yaitu, yang pertama membahas tentang jual beli yang meliputi, Pengertian Jual Beli, Dasar Hukumnya, Rukun Dan Syarat Sahnya Jual Beli, Macam-Macam Jual Beli, Jual Beli Terlarang, Hikmah Jual Beli, Hukum Jual Beli. Sub bab kedua membahas tentang Macam-macam Shigat yang meliputi, Shigat Qauliyah dan Shigat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fi'liyah. Sub bab ketiga membahas tentang Bai' Al-Mu'atah yang meliputi, Pengertian Bai' Al-Mu'atah, Contoh Bai' Al-Mu'atah di Zaman Sekarang. Sub bab keempat membahas tentang Maqasid Syari'ah yang meliputi, Pengertian Maqasid Syari'ah, Macam-Macam Maqasid Syari'ah.

BAB III : Biografi tentang Imam Asy-Syafi'i yang meliputi, Riwayat Singkat Imam Asy-Syafi'i, Perjalanan Imam Asy-Syafi'i Menuntut Ilmu, Guru-Guru Imam Asy-Syafi'i, Murid-Murid Imam Asy-Syafi'i, Metode Istinbath Imam Asy-Syafi'i, Kitab-Kitab Karangan Imam Asy-Syafi'i.

BAB IV : Analisa pemikiran Imam Asy-Syafi'i terhadap jual beli al-mu'atah yang meliputi Analisis Pemikiran Imam Asy-Syafi'i tentang Bai' Al-Mu'atah, Pandangan Fiqh Muamalah tentang Bai' Al-Mu'atah Menurut Pemikiran Imam Asy-Syafi'i.

BAB V : Kesimpulan dan Saran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.